

Dampak Digitalisasi dalam Pembangunan: Strategi Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang

Ferli Yuledi

Universitas Lampung, Indonesia

 pakbing1974@gmail.com

Abstract

Tulang Bawang Regency is a district located in Lampung Province, Indonesia. As a regional government unit, Tulang Bawang Regency faces various challenges in managing its regional finances. The financial performance of the Regional Revenue Center in Tulang Bawang Regency is very important because it will affect the district's ability to provide public services to its people. Good financial performance will help in financing development projects, infrastructure development, health services, education, and various other important sectors that are needed by local communities. The challenge faced by Tulang Bawang Regency is the complexity of planning, managing, and allocating regional financial resources, especially Regional Original Income which is the main source of regional income. Apart from that, strategic policies implemented by the regional government also have a very important role in determining the financial performance of Tulang Bawang Regency. The main objective of this research is to determine the influence of strategic policies and Regional Original Income on the financial performance of the Regional Revenue Center in Tulang Bawang Regency. With a better understanding of the factors that influence regional financial performance, the Tulang Bawang Regency government can plan more effective policies to improve community welfare and regional development.

Keywords: Digital Impact, Regional Development Plan, Regional Original Income

ARTICLE INFO

Article history:

Received

November 03,
2023

Revised

January 31, 2024

Accepted

May 16, 2024

Published by
Website

This is an open-access article

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan utama dan pengendali ekonomi. Salah satu sumber pendapatan, pajak, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun non-rutin, seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, memberikan layanan pendidikan dan kesehatan (Sahrani, 2020). Menurut UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak berdampak pada pemerintah daerah, atau pajak daerah, selain negara.

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v8i1.8049>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 8 Number 1, May 2024, page 76-83

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada individu atau organisasi oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi langsung. Menurut Rahayu (2013: 46), pajak daerah dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, perlu ada dana untuk membiayainya. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia, yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk berkembang dan mengawasi diri mereka sendiri. Bagian pembiayaannya juga terdesentralisasi seiring dengan desentralisasi ini. Ini berarti bahwa daerah harus memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri biaya pembangunan. Setiap daerah yang diberi otonomi diwajibkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu barometer dalam pelaksanaan otonomi daerah, jika proporsi penerimaan PAD sangat kecil maka akan terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah atau fiscal gap yang terjadi diantara fiscal capacity dan fiscal need (Ramadona Simbolon & Sri Elviani, 2017). Hal tersebut seharusnya memicu dan memotivasi pemerintah daerah melakukan peningkatan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun karena apabila fiscal gap tersebut terjadi maka akan menimbulkan masalah yang besar di masa yang akan datang dan untuk menghindari hal tersebut maka diperlukannya sistem yang baik, peraturan yang tegak, strategi yang akurat, serta kebijakan yang sesuai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sudah menggalakkan perihal pemungutan pajak daerah tetapi pada faktanya hal tersebut tidak dapat terbukti dikarenakan tingkat realisasi yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan sehingga seharusnya perlu ada evaluasi terkait aturan tersebut. Kemudian potensi pendapatan asli daerah di wilayah Kabupaten Tulang Bawang tergolong sangat baik sejauh ini namun masih bertolak belakang dengan tingkat realisasi hal tersebut harusnya ditinjau lagi oleh Pemerintah Daerah terkait data potensi tersebut apakah sudah sesuai fakta atau tidak, dan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dan apakah strategi yang sudah diterapkan sudah optimal untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah. Dan dari segi kebijakan, kebijakan yang telah diterapkan harus efektif karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. 2018). Presentase tingkat pencapaian realisasi pendapatan asli daerah pada kabupaten Tulang Bawang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan sebanyak 6,76 % lalu pada tahun 2016 target dinaikkan lagi menjadi Rp. 48.000.000.000.- tetapi tidak mampu mendongkrak presentase pencapaian dari 82,26% pada tahun 2015 turun menjadi 55,03% pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 target penerimaan dinaikkan secara drastis dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp. 114.132.547.876.- yang hanya mencapai presentase pencapaian sebesar 35,86% atau dapat di simpulkan turun dari tahun sebelumnya. Dan lebih menariknya lagi, pada tahun 2018 target penerimaan kembali diturunkan namun presentase pencapaian kembali mengalami penurunan sebesar 4,9% ke 30,96% lalu pada tahun 2019 target penerimaan kembali di turunkan menjadi Rp, 97.315.752 dan presentasi pencapaian meningkat sebesar 39,58% lalu pada tahun 2020 target dinaikkan secara drastic tetapi bertolakbelakang dengan realisasinya yang hanya 34,82% dan terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebesar 14,11% tetapi targetnya pun dinaikkan.

Digitalisasi pajak menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat pembayaran pajak. Digitalisasi pajak ialah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun & Atmojo, 2020:80). Digitalisasi pajak bertujuan untuk memberikan layanan pelaporan yang lebih kepada wajib pajak ada saat pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuat pembaruan pada sistem pajak di Indonesia pada saat sekarang sudah berubah dari manual ke digitalisasi yang berbasis e-system atau online yang disebut juga dengan digitalisasi antara lainnya seperti E-Registration, E-SPT, E-Filling, dan E-Billing adalah contoh dari layanan elektronik yang digunakan wajib pajak (Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, 2020:371) Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan kebijakan apa yang ingin diterapkan, sebagai pusat pendapatan maka kinerja keuangan dalam pusat pendapatan pun harus dilihat sehingga titik kelemahan dari sumber – sumber realisasi pendapatan daerah dapat diketahui sehingga dapat disimpulkan strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan.

Telah banyak hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang masalah ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Primahadi (2021) Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. Kajian tersebut merupakan sebuah penelitian yang menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Pariaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari perubahan undang-undang tahun 2000 dan 2009 terhadap kontribusi dan efektivitas pajak daerah di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan data sekunder dari tahun 2007-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam kontribusi dan efektivitas pajak daerah di Kota Padang akibat perubahan undang-undang tahun 2000 dan 2009, kecuali untuk pajak iklan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengumpulan pajak untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2016). Analisis Optimalisasi Aset pada Terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Jurnal Manajemen tentang Analisis Evaluasi Terminal Menggala sebagai Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang-Lampung menggunakan pendekatan kualitatif-rasionalistik. Metodologi kualitatif-rasionalistik ini didasarkan pada pendekatan holistik dan menyeluruh. Pendekatan ini terdiri dari suatu konsep umum (grand concepts) yang diteliti pada subjek tertentu (specifics), dan kemudian temuan penelitian tersebut ditempatkan kembali pada konsep umum tersebut. Dikatakan Operasi Terminal Menggala tidak optimal; tidak ada kendaraan yang bergerak di dalamnya. Ini seharusnya menjadi pusat penarikan retribusi terminal. Retribusi terminal ditarik melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) yang ada di lebih dari 16 lokasi di Kabupaten Tulang Bawang, yang berjumlah kurang lebih 16 titik pungutan dan pungutan liar (pungli) di luar terminal. Akibatnya, Terminal Menggala dianggap sebagai terminal mati. Ada berbagai cara pemerintah Tulang Bawang dalam menaikan pendapatan asli daerahnya akan tetapi masih sering mengalami kegagalan termasuk dengan pajak restoran dan pajak lainnya. Sehingga berbagai sumber yang diyakini bisa

menambah pendapatan daerah menjadi terabaikan karena strategi yang diambil atau kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran atau kurang efektif.

METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode seperti survei atau observasi. Penelitian deskriptif kualitatif seperti ini bertujuan untuk menggambarkan dan menerangkan penelitian dengan menggunakan data primer seperti hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Mereka melakukan ini dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan meninjau literatur dari publikasi dan data Kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi adalah sistem internet yang mengubah kebijakan dan administrasi perpajakan di negara-negara dan di seluruh dunia dengan memberikan alat-alat baru dan menghadirkan masalah baru (Project et al., 2020). Selain itu, sebagai administrator perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi masalah disrupsi digital, atau gangguan, digital saat memperbaiki infrastruktur teknologi perpajakan. Pengembangan sistem DJP utama dan sistem pendukung lainnya merupakan langkah pertama menuju reformasi teknologi informasi. Pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau melalui internet melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) atau saluran e-Filing resmi lainnya yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai e-Filing. E-Filing pajak memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, seperti hemat waktu dapat melaporkan pajak online kapan saja dan di mana saja, dan memiliki bukti pelaporan.

Dengan digitalisasi seharusnya mempermudah pekerjaan pemerintah dalam hal pemungutan pajak daerah. Akam tetapi dalam kenyataannya masih banyaknya warga yang belum memiliki kesadaran akan ketaatan membayar pajak. Terbukti dengan para pedagang tidak menggunakan tappingboxnya karena alasan- alasan tidak tau cara pemakaian maupun. Hal ini dibenarkan pegawai Bapenda Kabupaten Tulang Bawang yang melihat bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bukan hal yang mudah dalam realisasinya. Ada banyak factor, yaitu:

1. Tidak mau membayar pajak karena gagap teknologi;
2. Melakukan pembayaran tidak menggunakan tappingbox;
3. Usahanya tidak besar sehingga merasa dirugikan dengan membayar pajak

Walaupun demikian terekam dalam dokumentasi Bapenda Kabupaten Tulang Bawang bahwa pendapatan asli daerah mengalami peningkatan seperti diterangkan pada Tabel 1, dimana disebutkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang benar-benar memperhatikan dan menggunakan strategi dalam meningkatkan pendapatan. Hal ini merupakan hal yang sangat fundamental bagi keberlangsungan sebuah lembaga dan sebuah Negara. Dimana keuangan memegang peran yang sangat penting untuk penganggaran sebuah daerah itu sendiri. Penerapan sistem digitalisasi perpajakan dimana pada dimensi software digitalisasi yang digunakan, mengadopsi penelitian yang menyatakan bahwa e-tax yang merupakan digitalisasi perpajakan yang menggunakan software e-filing, s-billing, dan e-SPT di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dimana dalam penggunaan e-tax tersebut dapat mempermudah wajib pajak di dalam melakukan pembayaran termasuk di dalamnya adalah penghitungan pajak yang harus dibayarkannya dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Rachdianti, 2016).

Tabel 1. Rekapitulasi Realisasi Laporan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Realisasi Penerimaan		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	79.389,267,00	446.239.027,00	338.635.761,00
Pajak Restoran	1.126.860.846,00	1.183.736.402,00	1.933.059.993,00
Pajak Hiburan	54,420.846,00	17.759.137,00	308.629.634,00
Pajak Reklame	928.913.412,00	888.477.483,00	
Pajak Penerangan Jalan	14,483.093.918,00	16.328.745.971,00	17.913.832.349,00
Pajak Parkir	284.797.200,00	280.721.000,00	298.102.500,00
Pajak Air Tanah	635.502.480,20	1.069.253.918,20	1.158.669.938,92
Pajak Sarang Burung Walet	29.010.000,00	26.120.000,00	12.250.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	275.750.000,00	141.250.000,00	55.231.325,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	4.883.231.515,00	7.584.495.183,00	11.668.477.215,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkota	277.629.194,00	357.616.977,00	256.733.247,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.271.863.078,00	1.187.019.400,00	951.527.935,00
Jumlah Pajak Daerah	24.330.461.756,20	29.511.434.498,20	34.895.149.897,92

Sumber : Bapenda Kabupaten Tulang Bawang. 2023

Di Tulang Bawang sendiri, Bapenda Tulang Bawang memiliki aplikasi elektronik system informasi kepatuhan pajak (e-Sikep Tulang Bawang) pelayanan pajak daerah bagi wajib pajak dimana e-Sikep Tulang Bawang adalah aplikasi layanan pajak daerah sebagai upaya percepatan pelayanan pajak daerah secara online, yang dapat diunduh/digunakan oleh wajib pajak melalui playstore di android maupun melalui web service/internet. Dengan adanya digitalisasi pajak yang merupakan proses transformasi dari analog menuju digital. Digitalisasi ini memiliki beragam manfaat bagi kehidupan masyarakat maupun pemerintah. Manfaat adanya digitalisasi pada sistem perpajakan tersebut antara lain:

1. Otomatisasi data yang dilaporkan oleh wajib pajak yang terintegrasi dengan sistem pada DJP;

2. Meminimalisir kesalahan identitas dengan adanya sistem data matching;
3. Meminimalisir pengeluaran biaya dengan adanya pengurangan dokumen fisik;
4. Turut menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas;
5. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama masih terkoneksi dengan internet;
6. Meningkatkan efisiensi waktu pelayanan publik, seperti tidak ada lagi antrian untuk melapor pajak di KPP;
7. Lebih mudah, teratur, dan sistematis;
8. Meningkatkan tax ratio sebab mendorong kepatuhan masyarakat membayar dan melapor pajak dengan cara yang lebih mudah.;
9. Dengan sistem yang transparansi dan akuntabel dapat mencegah korupsi di sektor perpajakan

Dalam Mardiasmo (2016:14), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, berikut ciri-ciri pajak daerah: Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

Namun dengan segala kemudahan yang telah ada, masyarakat cenderung kurang memiliki kesadaran mengenai tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Berikut adalah strategi-strategi yang diperlukan, yaitu:

1. Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu pelayanan juga harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melangkah ke kantor pajak.
2. Strategi kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

3. Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pembayaran pajak vis digital maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Terlebih, akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak ditanamkan kepada generasi penerus dari sekarang ini. Sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak.
4. Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini, diharapkan citra Good Governance bisa terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra Good Governance diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki peningkatan dalam hal Pendapatan Daerah. Perlunya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengusulkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan realisasi pendapatan. Dalam konteks Pusat Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang, strategi dan kebijakan yang efektif dapat mencakup peningkatan layanan, pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pemasaran kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dan UMKM. Digitalisasi perpajakan membantu masyarakat maupun petugas pajak dalam mempermudah mendapat dan memberi akses layanan pajak. Namun perlu sosialisasi mendalam kepada masyarakat terkait pembayaran pajak secara digital karena masih minimnya sumber informasi yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah agar pajak daerah dapat ditingkatkan salah satunya dengan mengawasi penarikan pajak yang lebih baik. Petugas pajak perlu lebih giat dalam mensosialisasikan pembayaran pajak secara digital, baik aplikasi yang digunakan, cara menggunakan, langkah-langkah hingga tools dalam aplikasi pembayaran pajak. Terakhir yaitu mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah yang digali, supaya tidak melebihi atau mengurangi besarnya kemampuan pajak daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada para pihak terkait dalam penyelesaian artikel ini yaitu Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini ditulis oleh FY yang berkontribusi sebagai peneliti utama bertugas mengumpulkan data, analisis dan penyajian data hingga dapat diterbitkan sebagai artikel ilmiah.

REFERENSI

- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia..
- Alhusain, Achmad Sani, et al. (2018). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Y. C. S. (2020). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E- Registration, E- Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). 371–379.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84-93.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh penggunaan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*| Vol, 11(1).
- Simbolon, R & Elviani, S. (2017). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. *INA-Rxiv* 15 (1).
- Sitompul, M. & Lubis, A. A. (2013). Analisis Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1), 1-10

Copyright Holder :

© Ferli Yuledi, (2024).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA